

sumber pendanaannya.

Realitas politik menunjukkan, bahwa politisi yang tidak punya dana; sudah hampir dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir. Faktanya politisi tidak hanya memerlukan dana kampanye yang cukup besar untuk meraih dukungan dari konstituen. Justru umumnya politisi sebelumnya membutuhkan dana untuk meraih restu dan dukungan walaupun tidak resmi dari elite partai, yang mengusung-nya. Sumber dana politik umumnya dapat dikategorikan pada dua sumber. Pertama, bersumber pada sektor negara atau menggunakan APBN. Kedua, dana politik yang bersumber dari sektor publik atau masyarakat. Dari perkembangan sistem politik di Indonesia, yang tercermin dari perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu yang digunakan sekarang, semata-mata sumber dana politik dalam tataran infra struktur politik adalah dari sektor masyarakat. Pada pasal 129 UU No. 10 Thn 2008 tentang Pemilu sumber dana itu meliputi:

- a. Partai politik.
- b. Caleg dari partai politik yang bersangkutan.
- c. Sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum.

Berdasarkan gambaran fakta di lapangan, maka terlihat bahwa sumber dana politik itu, dominan dari kategori butir (b), dan butir (c) diatas. Kategori sumber dana pada butir (b),

tersebut adalah caleg yang memiliki uang sendiri. Politisi dari kategori ini, umumnya kelompok kaya atau pengusaha, yang umumnya berpikir dalam perspektif "usaha", dimana dana yang sudah dikeluarkan akan kembali juga dalam bentuk dana, berpolitik untuk "pengembalian modal" mungkin plus keuntungan. Sehingga kinerja politik menjadi nomor dua. Sedangkan kategori sumber dana pada butir (c), adalah kelompok pendana perorangan atau mungkin juga sindikasi. Yang memberikan donasi, dengan syarat adanya pengembalian dalam "perlindungan atau kepentingan politik tertentu". Donasi yang diberikan mengikat si politisi, "harus mengikuti kepentingan" dari sumber si pemberi donasi. Kinerja politik dan moralitas politik menjadi nomor dua.

Hal ideal, yang semestinya berlangsung dalam mekanisme dan politik yang sehat adalah si pemberi donasi, mengharapkan out-put politik adalah kebijakan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, demokrasi menjadi instrumen yang dapat diharapkan mendatangkan kebijakan yang adil, yang mendatangkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Mekanisme politik yang ideal tersebut, mau tidak mau bila didukung oleh si pemberi donasi yang memiliki harapan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan bernegara. Pengalaman menunjukan si pemberi dana dalam kategori tersebut, adalah kalangan masyarakat menengah yang sosial ekonomi mampu, disamping memiliki kesadaran, karakter

TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK EFISIENSI PILKADA



Muhammad Tirta Mulia, S.T., M.T.
Dosen Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung

Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan perhelatan konstitusi untuk suatu bangsa. Pemilu merupakan perhelatan skala besar dan membutuhkan dana yang besar pula, terutama pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak dan secara langsung. Untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 yang diikuti 172 daerah, total dana yang dianggarkan sebesar 15,95 triliun rupiah. Anggaran ini dialokasikan untuk tiga pos yaitu KPU 11,9 triliun rupiah, Bawaslu 3,6 triliun rupiah dan pengamanan 379 miliar rupiah (Portal, 2017). Tentunya, biaya tidak dapat dijadikan alasan untuk menegasikan kedaulatan rakyat. Inilah yang menjadi alasan digantinya UU No. 22 Tahun 2014 tentang kepala daerah yang dipilih oleh DPRD melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya mengubah kembali sistem pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan secara langsung (BAWASLU, 2017).

Memang bukan hal yang gampang merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pemilu di Indonesia. Di negeri ini pemilu melibatkan lebih dari 150 juta pemilih, yang pada satu hari H pemilihan harus memilih empat pejabat publik yaitu: anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan barangkali inilah

pemilu terbesar di jagad. Dan pemilu sendiri bisa dilihat dari banyak sisi: sistem, aktor, tahapan, manajemen, pembiayaan, etika, penegakan hukum dll. Semua menunjukkan, bahwa pemilu adalah masalah teknis, yaitu bagaimana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Namun dalam melihat persoalan pemilu, tidak boleh

terjebak pada masalah teknis semata. Bagaimanapun pemilu sesungguhnya adalah instrumen demokrasi. Sebagai alat demokrasi, pemilu berusaha mendekati obsesi demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Sukriono, 2010).

Pendekatan untuk melakukan efisiensi pada pemilu tidak perlu menghilangkan hak konstitusi warga negara dalam memberikan pilihan secara langsung. Hal ini tetap dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan TIK dalam pemilu di Indonesia telah ada sejak tahun 1999, namun masih dalam lingkup tabulasi data suara nasional dan belum sampai pada tahap pemilihan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-voting*. Padahal dari sisi teknologi, keamanan data sudah sangat mapan dan ini dibuktikan dengan penerapan banyak aplikasi teknologi finansial (*fintech*) dengan pendekatan *block-chain*. Salah satu penyebabnya adalah faktor kepercayaan terhadap penggunaan TIK (Wahid & Prastyo, 2013).

Peluang Efisiensi

Alokasi dana terbesar dari anggaran pilkada terdapat pada pos honorarium yang mencapai hingga 60% (Paat, 2017). Hal ini bisa ditekan dengan menggunakan sistem informasi elektronik dimana prosedur pekerjaan yang sudah terdefinisi dan bisa diotomasi. Sehingga jumlah SDM yang diperlukan tidak sebanyak saat ini. Hal ini seperti yang telah

diadopsi pada sistem *e-commerce* maupun *e-government* di Indonesia. Tidak hanya honorarium, biaya ATK termasuk juga pos yang dapat diefisiensikan. Walaupun tentu pos ATK ini beralih ke pengadaan alat elektronik seperti komputer, pengadaan ini bisa menggunakan metode sewa. Selain itu, logistik pemilu seperti surat suara dan akomodasi untuk transportasinya juga bisa sangat ditekan. Surat suara fisik dengan sistem *e-voting* sudah tidak diperlukan, termasuk surat undangan pemilu yang dibagikan kepada warga. Otentikasi bisa dilakukan dengan KTP elektronik yang sistemnya sudah diimplementasikan oleh pemerintah. Banyak pos yang bisa ditekan biayanya dengan menerapkan teknologi informasi.

Teknologi voting elektronik dapat mempercepat penghitungan suara, mengurangi biaya membayar staf untuk menghitung jumlah suara secara manual dan dapat memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang cacat. *E-voting* sendiri telah berhasil diterapkan di India dan Brazil. India dan Brasil dinilai sejumlah ka langan sukses menerapkan *e-voting*. Penilaian tersebut antara lain di sampai kan oleh Penasihat Pemilu Senior International Foundation for Electoral System (IFES), Peter Erben. Lalu, kalau India dan Brasil bisa menerapkan, mungkinkah Indonesia, negara demokrasi terbesar nomor tiga setelah India dan Amerika Serikat, ikut menerapkannya?

Negara-negara maju yang telah menarik diri dari *e-voting* antara


lain Jerman, Belanda, dan Irlandia. Padahal, perkembangan e-voting di negara-negara ini —juga Amerika Serikat—, bukan hanya berbasis TPS, tapi juga memungkinkan memilih dari jarak jauh menggunakan internet, atau biasa dikenal dengan remote e-voting atau internet voting. Masalahnya adalah kekurangpercayaan pada teknologi tersebut. Apalagi, ada memang pengalaman kurang menenangkan dalam penerapannya.

Kepercayaan Terhadap TIK dalam Pemilihan Umum

Meskipun terdapat peluang besar dalam efisiensi dana pilkada dengan menggunakan TIK, namun masih sulit untuk dilakukan di Indonesia, alasannya bukan masalah teknis, melainkan masalah kepercayaan (trust) terhadap TIK itu sendiri. Penerapan TIK pada e-commerce dan e-government sudah dimulai lebih dari satu dekade yang lalu dan faktor kepercayaan sebagai salah satu penentu ini sudah banyak ditelaah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan salah satu faktor penentu terhadap adopsi layanan TI, seperti e-commerce (Sutanonpaiboon, 2008) dan e-government (Wang, 2008). Kurangnya kepercayaan dianggap sebagai salah satu hambatan paling serius untuk menggunakan TI dalam berbagai aktivitas seperti aktivitas online dan e-commerce (Wu, 2008).

Kepercayaan adalah konsep multifaset dan membangun kepercayaan melibatkan proses kumulatif

dari waktu ke waktu. Kepercayaan adalah konsep psikologis dengan banyak aspek, menggabungkan dimensi kognitif, emosional, dan perilaku. Tingkat kepercayaan pada tahap awal mempengaruhi tingkat kepercayaan pada tahap selanjutnya dan mempengaruhi perkembangan hubungan kepercayaan jangka panjang (Johnson, 2005). Faktor penentu kepercayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori (Tassabehji, 2006), yaitu, pra-interaksional dan interaksional. Faktor penentu pra-interaksi meliputi atribut perilaku perorangan, atribut kelembagaan, dan atribut teknologi. Determinan interaksional terdiri dari atribut layanan, atribut pengiriman transaksional, dan atribut konten informasi (Wahid & Prastyo, 2013). Gambar 1 menunjukkan pembagian dari faktor kepercayaan terhadap penggunaan TIK.



Gambar 1 Kategori Penentu Kepercayaan terhadap Penggunaan TIK

Dari empat item kualitas yang menjadi penentu kepercayaan penggunaan TIK, 67% terdapat pada dua item yaitu kualitas institusi dan kualitas informasi (Wahid & Prastyo, 2013). Penting jika TIK dipercaya sebagai sarana yang sesuai untuk memfasilitasi pemilihan umum yang bersih dengan hasil yang tidak terbantahkan, termasuk aplikasi TIK yang lebih maju dalam pemilihan umum seperti e-voting.

Tata Kelola Teknologi Informasi sebagai Solusi

Penerapan TIK dalam pemilihan umum dalam hal ini e-voting telah lama dibicarakan dan sudah tersedia teknologinya. Menurut Hammam Riz, e-voting ini dianggap metode yang tepat untuk melaksanakan pemilu, karena transparan, jujur dan akuntabel serta dapat diaudit di tiap tahapannya (BPPT, 2013). Dapat disimpulkan bahwa penerapan e-voting yang bisa memberikan efisiensi besar bagi pemilu di Indonesia hanya masalah edukasi kepercayaan terhadap TIK. Hal ini bisa dijawab dengan pendekatan Tata Kelola Teknologi Informasi.

Tata Kelola Teknologi Informasi (TKTI) merupakan bagian dari Tata Kelola Organisasi secara keseluruhan. TKTI sejajar dengan tata kelola lain seperti Tata Kelola Keuangan pada domain finansial. TKTI menentukan tingkat integrasi dan pengendalian organisasi atas investasi TI. Integrasi dalam hal ini merupakan keselarasan serta kesesuaian antara TI dengan aktivitas-aktivitas bisnis yang lain, seperti kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, pemasaran dan operasional. Hal ini menjadikan pengendalian atas investasi akan tertata dan terencana dengan baik (Hamzah, 2010).

Ada banyak framework mengenai TKTI yang sudah mapan seperti COSO, COBIT, ISO, ITIL dan lain-lain. Framework ini menjamin penerapan

TKTI yang ideal dan meluputi proses *end-to-end* baik vertikal maupun horizontal (Mulia, 2013). Termasuk keamanan dan integritas data sehingga bisa mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih dengan hasil yang tidak terbantahkan. Penerapan TKTI ini dapat mencontoh sistem yang diterapkan perbankan.

Penutup

Pemilihan umum secara langsung merupakan hak konstitusi setiap warga Indonesia. Masalah pendanaan tidak boleh menjadi penghalang dalam melaksanakan amanat konstitusi ini. Namun perlu untuk mempertimbangkan efisiensi dalam anggaran pemilu ini dengan melihat peluang penerapan TIK dalam proses pemilu. Proses ini tidak hanya dalam tahap tabulasi suara saja melainkan tahap penggunaan hak suara itu sendiri yang dikenal dengan e-voting. E-voting ini sendiri telah memiliki teknologi yang mapan dan dianggap metode yang tepat oleh BPPT untuk diterapkan di Indonesia. Faktor yang menjadi kendala penerapan bukanlah faktor teknis, melainkan faktor kepercayaan terhadap penerapan TIK dalam pemilu. Perlu adanya edukasi terkait hal ini terutama jaminan integritas data melalui penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi.

Daftar Pustaka

- BAWASLU. 2017. *Saldi Isra : Biaya Pilkada Serentak Lebih Mahal*. Retrieved from BAWASLU: <http://www.bawaslu.go.id/en/berita/>

- saldi-isra-biaya-pilkada-serentak-lebih-mahal
- BPPT. 2013. *E Voting, Demokrasi Di Ujung Jari*. Retrieved from Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: <https://www.bppt.go.id/teknologi-informasi-energi-dan-material/1872-e-voting-demokrasi-di-ujung-jari-iii>
- Hamzah, A. 2010. Tata Kelola Teknologi Informasi. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*. Yogyakarta: SNATI.
- Johnson, D. 2005. Cognitive and affective trust in service relationships. *Journal of Business Research*, 500-507.
- Mulia, M. T. 2013. Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi di BUMN X. *INFOMATEK*.
- Paat, Y. 2017. *Anggaran Pilkada Serentak 2018 Rp 11,4 Triliun*. Retrieved from Berita Satu: <http://www.beritasatu.com/nasional/456649-anggaran-pilkada-serentak-2018-rp-114-triliun.html>
- Portal, I. E. 2017. *Anggaran Pilkada Serentak 2018, KPU 11,9 Triliun, Bawaslu 3,5 Triliun*. Retrieved from Rumah Pemilu: <http://rumahpemilu.org/anggaran-pilkada-serentak-2018-kpu-119-triliun-bawaslu-35-triliun/>
- Sukriono, D. 2010. Desain Penyederhanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*.



Keluarga Besar
FAKULTAS ILMU SENI DAN SASTRA
UNIVERSITAS PASUNDAN

Mengucapkan Selamat dan Sukses

KEPADA
WISUDAWAN/WISUDAWATI SARJANA DAN PASCASARJANA
GELOMBANG II 2017-2018

Dekan
ttd

Dr. Hj. Senny Suzana Alwasilah, SS., M.Pd.